



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt. P/2016/PN KLB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam Para Permohonan ; -----

1. AGUSTINUS M. LAKALAU, Umur 34 tahun/ 12 Maret 1982, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Moru, RT.008/RW.004, Desa Morba, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;---

2. VIVI ONMABI, Umur 30 tahun/ 07 Mei 1985, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Moru, RT.008/RW.004, Desa Morba, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;---

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**; -----

----**Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;-----

----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Para Pemohon; -----

----Setelah memperhatikan bukti-bukti surat; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

----Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 17 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 18 Maret 2016 dan terdaftar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 02/Pdt.P/2016/PN.KLB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sah secara agama Kristen Protestan di Jemaat Pniel Kikilai pada tanggal 25 Oktober 2009, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 53, tertanggal 25 Oktober 2009;-----
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah di catat di Moru pada tanggal 26 Oktober 2009 dan telah pula di catat dikantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 7/CSK/ABAD/2009 tanggal 28 Oktober 2009;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut hingga saat ini 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan Para Pemohon belum di karuniai anak dan masih dalam pergumulan;-----
4. Bahwa Para Pemohon sangat merindukan mempunyai anak dan atas dasar itu Para Pemohon sebagai suami isteri bersepakat telah mengangkat, memelihara dan mendidik serta membesarkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : **EDGAR VIANT GORANG MAU**, lahir di Puskesmas Lembur, pada tanggal 6 November 2015, anak dari seorang ibu yang bernama MASRIATI FLORINCE LB GORANG MAU , berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LU-19112015-0005 tanggal 09 Desember 2015;-----
5. Bahwa anak bernama **EDGAR VIANT GORANG MAU** telah diserahkan ibu kandungnya secara tulus dan ikhlas kepada Para Pemohon di hadapan MARKUS SAMOY Kepala Desa Tuleng dan CARLES BILI DAPA,SH Camat Lembur sesuai surat penyerahan anak tanggal 06 November 2015;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak tersebut, Para Pemohon telah dan sedang memelihara, merawat dan membesarkannya secara baik dan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri hingga saat ini disertai dengan doa agar kelak anak ini menjadi berguna bagi keluarga, masyarakat, gereja serta berguna bagi bangsa dan negara;-----
7. Bahwa pengangkatan anak ini semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak itu sendiri;-----
8. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga kami para Pemohon bahkan keluarga turut mendukung pengangkatan anak tersebut;-----
9. Bahwa Para Pemohon juga mempunyai kerinduan untuk mengangkat anak tersebut yang kelak akan meneruskan keturunan Para Pemohon;-----
10. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan Hukum Adat dan kebiasaan setempat;-----
11. Bahwa dari segi ekonomi dan sosial, Para Pemohon mampu untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikan dan kesehatan anak tersebut karena Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap setiap bulan serta mempunyai rumah dan tempat tinggal yang tetap;-----
12. Bahwa anak tersebut telah hidup menyatu dengan Para Pemohon selayaknya anak kandung sendiri, sejak anak tersebut lahir hingga saat ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon maka Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini;-----
14. Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan berbadan sehat sehingga bisa mengurus anak tersebut dengan baik;-----
15. Bahwa untuk tertibnya administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar salinan penetapan pengangkatan anak ini dikirim juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi untuk di ketahui;-----

-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar dapat menerima permohonan ini, dan mengajukannya ke depan sidang Pengadilan Negeri Kalabahi yang khusus ditentukan untuk itu, dan berkenan memberikan Putusan berupa penetapan sebagai berikut;--

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama **EDGAR VIAN T GORANG MAU**, anak Laki-laki, lahir di Puskesmas Lembur, pada tanggal 6 November 2015, adalah sah menurut hukum;-----
3. Menetapkan anak bernama **EDGAR VIAN T GORANG MAU**, anak Laki-laki, lahir di Puskesmas Lembur, pada tanggal 6 November 2015 adalah **ANAK ANGKAT** yang sah dari para Pemohon **AGUSTINUS M. LAKALAU** dan **VIVI ONMABI**;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Alor di Kalabahi untuk diketahui;-----

5. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini;---

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto copy Surat Nikah Nomor : 53, atas nama AGUSTINUS M. LAKALAU dan VIVI ONMABI, tertanggal 25 Oktober 2009, diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/CSK/ABAD/2009, atas nama AGUSTINUS M. LAKALAU dan VIVI ONMABI, tertanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LU-19112015-0005 atas nama EDGAR VIANT GORANG MAU, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Surat Penyerahan, tertanggal 06 November 2016, diberi tanda P-4; -----
5. Foto copy surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.813.1.2.3/182/2008 tentang CPNS atas nama AGUSTINUS LAKALAU, tertanggal 08 Mei 2008, diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKD.813.1.2.3/099/D/2009 tentang PNS atas nama AGUSTINUS LAKALAU, diberi tanda P-6;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.823.1.2.3/329/2012 tentang kenaikan pangkat PNS atas nama
AGUSTINUS LAKALAU, diberi tanda P-7;-----
8. Foto copy surat Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.813.2.3/911/2010 tentang CPNS atas nama VIVI ONMABI,
diberi tanda P-8;-----
9. Foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.813.1.2.3/219/D/2011 tentang PNS atas nama VIVI ONMABI,
diberi tanda P-9;-----
10. Foto copy Keputusan Bupati Alor Nomor :
BKD.823.1.2.3/2011/2014 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas
nama VIVI ONMABI, diberi tanda P-10;-----
11. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk atas nama AGUSTINUS M.
LAKALAU, diberi tanda P-11;-----
12. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5305031604100001 atas nama
AGUSTINUS M. LAKALAU, diberi tanda P-12;-----
13. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :
SKCK/YANMAS/92/II/2016/Sat Intelkam, atas nama AGUSTINUS
M. LAKALAU, diberi tanda P-13-----
14. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :
SKCK/YANMAS/93/II/2016/Sat Intelkam, atas nama VIVI ONMABI,
diberi tanda P-14; -----
15. Foto copy Surat Keterangan Sehat Nomor :
Ksr.445.4/SKS/021/2016, atas nama AGUSTINUS M. LAKALAU,
diberi tanda P-14; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Keterangan Sehat Nomor :

Ksr.445.4/SKS/020/2016, atas nama VIVI ONMABI, diberi tanda P-16;-----

17. Foto copy surat pernyataan atas nama AGUSTINUS M. LAKALAU dan VIVI ONMABI tertanggal 07 Maret 2016, diberi tanda P-17;-----

18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5305031203820001 atas nama AGUSTINUS M. LAKALAU, diberi tanda P-18;-----

19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5305074705850001 atas nama VIVI ONMABI, diberi tanda P-19;-----

20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5305155303790001 atas nama MASRIATI F.LB, GORANG MAU, diberi tanda P-20; -----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukupnya, dan berupa foto copy telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MASRIATI F.LB GORANG MAU;** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Pemohon mengangkat anak dari saksi;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan sebagai saksi dimana Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengangkat anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama EDGAR VIANT GORANG MAU anak laki-laki lahir di Kalabahi, tanggal 06 Nopember 2015 yang merupakan anak dari saksi;-----
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2009 di Gereja Masehi Injili di Timor;-----
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa anak EDGAR VIANT GORANG MAU sejak dilahirkan sudah di asuh dan dirawat seperti anak kandungnya sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mampu memelihara dan membesarkan anak tersebut menuju masa depan yang lebih baik karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yaitu sebagai PNS pada Setda Kabupaten Alor;-----
- Bahwa saksi telah ikhlas menyerahkan EDGAR VIANT GORANG MAU anak laki-laki kepada Para Pemohon;-----

2. **Saksi EWALDELINA LEPA MARTINS;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah teman kerja;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan dimana Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengangkat anak;-----
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama EDGAR VIANT GORANG MAU anak laki-laki lahir di Kalabahi, tanggal 06 Nopember 2015;-----
- Bahwa ketika itu saksi yang membantu saksi MASRIATI F.LB GORANG MAU melahirkan di Puskesmas Lembur dimana setelah melahirkan saksi MASRIATI F.LB GORANG MAU mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa ia tidak mampu untuk memelihara dan membesarkan anaknya sehingga saksi langsung menghubungi Para Pemohon karena saksi mengetahui Para Pemohon sedang merindukan anak;-----

➤ Bahwa ketika itu saksi MASRIATI F.LB GORANG MAU langsung menyerahkan anaknya bernama EDGAR VIAN T GORANG MAU kepada Para Pemohon untuk dirawat dan membesarkan anak tersebut;-----

➤ Bahwa penyerahan anak tersebut di saksikan oleh saksi, YUSMIATI M. E. BELLY, SUSANTJE Y. MOLDENA, saksi TIMOTIUS FAMAI, YESEYA SAMAI dan SALOMI BILABAK; -----

➤ Bahwa saksi MASRIATI F.LB GORANG MAU menyerahkan anak tersebut secara ikhlas;-----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mampu memelihara dan membesarkan anak tersebut menuju masa depan yang lebih baik karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yaitu sebagai PNS pada Setda Kabupaten Alor;-----

3. Saksi THIMATEUS FAMAI;-----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;-----

➤ Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan dimana Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mengangkat anak;-----

➤ Bahwa Para Pemohon mengangkat anak yang bernama EDGAR VIAN T GORANG MAU anak laki-laki lahir di Kalabahi, tanggal 06 Nopember 2015 dari seorang ibu bernama MASRIATI F.LB GORANG MAU; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penyerahan anak tersebut; -----
- Bahwa saksi MASRIATI F.LB GORANG MAU menyerahkan anak tersebut karena tidak mampu untuk merawat dan membesarkan anak tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mampu memelihara dan membesarkan anak tersebut menuju masa depan yang lebih baik karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yaitu sebagai PNS pada Setda Kabupaten Alor;-----

---Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

---Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah pengangkat anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap EDGAR VIENT GORANG MAU anak laki-laki lahir di Kalabahi, pada tanggal 06 Nopember 2015;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 serta 3 (tiga) orang saksi; -----

---Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2009, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2; -----
- Bahwa benar selama perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikarunia anak sehingga Para Pemohon sangat merindukan seorang anak; -----
- Bahwa benar Para Pemohon mengangkat seorang anak bernama EDGAR VIENT GORANG MAU anak laki-laki lahir di Kalabahi, tanggal 06 Nopember 2015 yang merupakan anak dari saksi MASRIATI F.LB GORANG MAU; -----
- Bahwa benar anak EDGAR VIENT GORANG MAU diangkat dan diserahkan langsung oleh ibunya MASRIATI F.LB GORANG MAU secara ikhlas (bukti P-4); -----
- Bahwa benar Para Pemohon bekerja sebagai PNS pada Setda Kabupaten Alor (bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10); -----

---Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, SEMA No. 6 tahun 1983 Jo SEMA No. 2 tahun 1979 serta PP No. 54 tahun 2007 yakni mengenai Pengangkatan Anak disebutkan bahwa tujuan dari Pengangkatan Anak yang utama adalah demi kepentingan kesejahteraan si anak; -----

---Menimbang, bahwa begitu pula tujuan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) menerangkan syarat Pengangkatan Anak yang akan di angkat belum berusia 18 (delapan belas) tahun; -----

---Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2009 (bukti P-1 dan P-2) dan sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikarunia anak, maka Para Pemohon ingin mengangkat seorang anak laki-laki;-----

---Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon mengemukakan bermaksud untuk mengesahkan pengangkatan seorang anak laki-laki yang lahir dari MASRIANTI FLORINCE LB GORANG MAU, bernama EDGAR VIANT GORANG MAU yang lahir pada tanggal 06 Nopember 2015 adalah sebagai anak angkat;-----

---Menimbang, bahwa MASRIANTI FLORINCE LB GORANG MAU selaku ibu kandung telah dengan ikhlas dan rela anak mereka tersebut dirawat, dididik dan dipelihara serta dijadikan sebagai anak angkat oleh Para Pemohon (bukti P-4);-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, semenjak anak tersebut diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Para Pemohon, ia telah dirawat, dididik dan telah diasuh oleh Para Pemohon sebagaimana anak kandung sendiri dan telah terjalin rasa kasih sayang antara anak dan Para Pemohon;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan komunikasi yang dilakukan Hakim di persidangan, ternyata Para Pemohon dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga karenanya pengadilan memandang bahwa Para Pemohon juga dalam keadaan sehat rohani serta cakap bertindak secara hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masa depan yang baik kerana penghasilannya cukup (bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10) untuk membiayai, mengasuh serta merawat anak angkat sehingga EDGAR VIANT GORANG MAU akan lebih terjamin kesejahteraannya;-----

---Menimbang, bahwa Para Pemohon telah bersedia untuk bertanggung jawab dan bersedia menerima segala akibat hukum kerana telah mengangkat seorang anak untuk itu pemohon harus menjamin kesejahteraan anak angkatnya tersebut dan juga harus merawat mendidik dan menjaga sebagaimana layaknya anak sendiri;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan sianak dan hal ini tidaklah bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat, demikian juga Undang-undang tidak melarang sehingga Pengadilan Negeri punya alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;-----

---Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara permohonan ini;-----

---Meningingat, Undang – undang Nomor 4 tahun 1974, SEMA Nomor 06 tahun 1983 Jo SEMA Nomor 02 tahun 1979, Undang – undang Nomor 23 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 serta ketentuan peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap 1 (satu) orang anak bernama EDGAR VIANT GORANG MAU anak laki-laki yang lahir di Kalabahi, pada tanggal 06 Nopember 2015 adalah sah;-----
3. Menetapkan bahwa EDGAR VIANT GORANG MAU anak laki-laki yang lahir di Kalabahi, pada tanggal 06 Nopember 2015 adalah anak yang sah dari Para Pemohon;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para
5. Pemohon sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

---Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. E.E. KARANGORA sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim

Dra. E.E. KARANGORA

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Perincian biaya;-----

Biaya pendaftaran PNBP : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Biaya proses : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
Materai	: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
<u>Redaksi</u>	: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Jumlah	: Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)